



Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi)

Nurul Aroffah¹, Ade Sudarma², Gatot Wahyu Nugroho³

^{1,2,3} Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

¹nurularoffah13@gmail.com, ²adesudarma@ummi.ac.id, ³gatotwahyunu2@gmail.com

Abstract

This study aimed to examine and analyze the influence of tax audits and taxpayer compliance on tax revenue, both partially and simultaneously, at the Sukabumi Pratama Tax Service Office (KPP Pratama). The instability of tax revenue targets and loopholes in the implementation of the self-assessment system, which trigger tax avoidance, are the primary motivations for this research. Using a quantitative method with a causal associative approach, secondary data in the form of monthly reports for the 2020–2024 period were collected through documentation (N = 60). The sampling technique used purposive sampling, and data analysis was performed using multiple linear regression using SPSS software. The results of the partial t-test indicate that tax audits have a positive and significant effect on tax revenue, with a calculated t value of $2.565 > t_{table} = 2.002$ and a significance level of $0.013 < 0.05$. On the other hand, partial taxpayer compliance does not significantly influence tax revenue with a calculated t value $= 1.392 < t_{table} = 2.002$ and a significance of $0.169 > 0.05$. Simultaneously (F test), both variables have a significant effect with a calculated $F_{value} = 3.468 > F_{table} = 3.16$ and a significance value of $0.038 < 0.05$. The coefficient of determination (R^2) shows the contribution of the independent variable of 10.8%, while the remaining 89.2% is influenced by other factors outside the model. The main differentiation contribution of this study confirms that in the Slippery Slope Framework, the law enforcement dimension (power of authority) through accurate risk analysis-based tax audits is far more effective in securing state treasury in the Sukabumi region than merely fulfilling formal administrative compliance.

Keywords : Tax Audit, Taxpayer Compliance, Tax Revenue, Slippery Slope Framework

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak, baik secara parsial maupun simultan, pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi. Ketidakstabilan realisasi target penerimaan pajak serta celah dalam penerapan *self-assessment system* yang memicu tindakan *tax avoidance* menjadi latar belakang utama penelitian ini. Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, data sekunder berupa laporan bulanan periode 2020–2024 dikumpulkan melalui metode dokumentasi (N = 60). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dan analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda melalui perangkat lunak SPSS. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dengan nilai $t_{hitung} = 2,565 > t_{tabel} = 2,002$ dan signifikansi $0,013 < 0,05$. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dengan nilai $t_{hitung} = 1,392 < t_{tabel} = 2,002$ dan signifikansi $0,169 > 0,05$. Secara simultan (uji F), kedua variabel berpengaruh signifikan dengan nilai $F_{hitung} = 3,468 > F_{tabel} = 3,16$ dan nilai signifikansi $0,038 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan kontribusi variabel independen sebesar 10,8%, sementara 89,2% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Kontribusi diferensiasi utama penelitian ini menegaskan bahwa dalam *Slippery Slope Framework*, dimensi penegakan hukum (*power of authority*) melalui pemeriksaan pajak berbasis analisis risiko yang akurat jauh lebih efektif dalam mengamankan kas negara di wilayah Sukabumi dibandingkan pemenuhan administratif kepatuhan formal semata.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak, *Slippery Slope Framework*

1. Pendahuluan

Pajak memegang peranan krusial sebagai pilar utama struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Namun, fluktuasi realisasi penerimaan pajak nasional mencerminkan adanya ketidakstabilan sistemis. Pada skala lokal, fenomena serupa terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi. Berdasarkan data empiris periode 2020–2024, realisasi penerimaan mengalami dinamika yang kontras: dari kontraksi mendalam pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 (90,01%), pemulihan signifikan hingga melampaui target pada tahun 2022 (113,67%), hingga penurunan pertumbuhan pada tahun 2024 (101,74%).

Akar masalah dari fluktuasi ini bertumpu pada kelemahan struktural penerapan *self-assessment system*. Meskipun sistem ini memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, menyeter, dan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi)

melaporkan pajaknya sendiri, dalam realitanya sistem ini sering disalahgunakan untuk meminimalkan beban pajak melalui skema penghindaran pajak (*tax avoidance*) Suryadi, T. L., & Subardjo (2019). Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan perpajakan yang sering kali dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan penyetoran pajaknya, terutama pada instrumen Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) GNV (2025). Guna menekan *tax gap* tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengandalkan dua instrumen utama: Pemeriksaan Pajak sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan (*law enforcement*) dan Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur melalui rasio penyampaian SPT.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh adanya ketidakkonsistenan hasil (*research gap*) dari penelitian terdahulu. Penelitian Melisa & Nurhayati (2024), Ischabita Nafisa (2022), serta Hanifa & Binekas (2023) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berdampak positif signifikan terhadap penerimaan pajak, namun kepatuhan WP tidak memberikan pengaruh. Sebaliknya hasil penelitian dari Putriani & Noor (2025) serta Riyadi dkk, (2021) menemukan bahwa kepatuhan WP justru menjadi faktor penentu utama yang berpengaruh positif, sementara pemeriksaan pajak dinilai tidak signifikan.

Penerimaan pajak merupakan indikator penting dalam mengukur kapasitas fiskal suatu negara. Tingginya tingkat penerimaan pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menghimpun sumber daya domestik untuk membiayai berbagai program pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada utang maupun sumber pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan fiskal Indonesia.

Dalam sistem perpajakan modern, efektivitas pemungutan pajak tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi kehilangan penerimaan negara.

Self-assessment system yang diterapkan di Indonesia sejak reformasi perpajakan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini memiliki berbagai keunggulan, seperti meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong kesadaran perpajakan. Namun demikian, keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak.

Apabila tingkat kepatuhan sukarela masih rendah, maka self-assessment system berpotensi menimbulkan berbagai bentuk ketidakpatuhan, seperti *underreporting*, keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga praktik penghindaran pajak yang masih berada dalam batas ketentuan hukum. Kondisi tersebut pada akhirnya akan mengurangi efektivitas penerimaan pajak dan memperlebar *tax gap* yang menjadi perhatian pemerintah.

Untuk meminimalkan *tax gap* tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan berbagai instrumen pengawasan, salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai mekanisme verifikasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sekaligus menjadi instrumen penegakan hukum yang bertujuan meningkatkan kepatuhan dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran perpajakan.

Pemeriksaan pajak tidak hanya berorientasi pada penambahan penerimaan negara melalui koreksi fiskal, tetapi juga memiliki fungsi edukatif. Melalui pemeriksaan, wajib pajak memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pada periode-periode berikutnya.

Selain pemeriksaan, kepatuhan wajib pajak juga menjadi indikator utama keberhasilan administrasi perpajakan. Kepatuhan mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, seperti penyampaian SPT tepat waktu, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai kondisi yang sebenarnya. Kedua bentuk kepatuhan tersebut memiliki kontribusi penting terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

Dalam perspektif perilaku, kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, efektivitas pengawasan, hingga risiko dikenakannya sanksi perpajakan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk keputusan wajib pajak untuk patuh maupun tidak patuh.

Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan perpajakan adalah *Slippery Slope Framework*. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan administrasi perpajakan dipengaruhi oleh keseimbangan antara kekuatan otoritas pajak (*power of authority*) melalui pemeriksaan dan penegakan hukum serta tingkat kepercayaan wajib pajak (*trust in authorities*) terhadap pemerintah dan institusi perpajakan.

Berdasarkan *Slippery Slope Framework*, peningkatan kekuatan otoritas melalui pemeriksaan pajak akan menghasilkan *enforced compliance*, sedangkan meningkatnya kepercayaan terhadap otoritas perpajakan akan

mendorong voluntary compliance. Kombinasi keduanya diyakini mampu menciptakan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan apabila hanya mengandalkan salah satu pendekatan.

Pada tingkat operasional, efektivitas pemeriksaan pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas analisis risiko, kompetensi pemeriksa pajak, serta ketepatan pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa. Pemeriksaan yang tepat sasaran tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga mampu memperkuat kredibilitas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Di sisi lain, karakteristik ekonomi setiap wilayah menyebabkan efektivitas kebijakan perpajakan dapat berbeda-beda. Perbedaan struktur ekonomi, komposisi sektor usaha, jumlah wajib pajak, dan tingkat aktivitas bisnis berpotensi memengaruhi hubungan antara pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak. Oleh sebab itu, penelitian pada tingkat Kantor Pelayanan Pajak menjadi penting untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kontekstual.

KPP Pratama Sukabumi memiliki karakteristik yang unik karena melayani wajib pajak dari berbagai sektor ekonomi, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, jasa, hingga industri manufaktur. Keragaman karakteristik tersebut memungkinkan munculnya tingkat kepatuhan dan efektivitas pemeriksaan yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya sehingga memerlukan kajian empiris secara khusus.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak hanya berupaya menguji hubungan antara pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak, tetapi juga memberikan bukti empiris mengenai efektivitas kedua instrumen tersebut dalam konteks administrasi perpajakan di tingkat KPP. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan negara melalui penguatan fungsi pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Perkembangan teknologi informasi juga telah mengubah pola administrasi perpajakan di Indonesia. Implementasi layanan digital seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan Core Tax Administration System (CTAS) diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Digitalisasi tersebut menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas basis penerimaan negara.

Meskipun berbagai inovasi administrasi telah diterapkan, peningkatan penerimaan pajak tidak selalu berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Masih ditemukan adanya wajib pajak yang belum memanfaatkan fasilitas digital secara optimal, terutama pada kelompok usaha kecil dan menengah yang memiliki tingkat literasi perpajakan dan literasi digital yang relatif beragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital perlu diimbangi dengan peningkatan edukasi perpajakan.

Pemeriksaan pajak pada era digital juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pemanfaatan data elektronik, integrasi basis data, serta pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) memungkinkan otoritas pajak melakukan pengawasan secara lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemeriksaan sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemeriksa pajak. Selain aspek pengawasan, kualitas pelayanan perpajakan juga menjadi faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang cepat, transparan, responsif, dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak sehingga mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela. Sebaliknya, pelayanan yang kurang optimal berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan dan berdampak pada menurunnya kepatuhan.

Hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak sebenarnya bersifat saling melengkapi. Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai instrumen represif yang menekan perilaku ketidakpatuhan, sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari terbentuknya kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak memerlukan keseimbangan antara pendekatan persuasif dan pendekatan penegakan hukum.

Dalam perspektif ekonomi publik, peningkatan penerimaan pajak memiliki dampak yang luas terhadap keberlanjutan pembangunan nasional. Penerimaan pajak yang optimal memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai program strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Penelitian mengenai determinan penerimaan pajak masih terus berkembang karena karakteristik setiap wilayah administrasi perpajakan memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan demografi yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan hasil penelitian pada suatu Kantor Pelayanan Pajak belum tentu dapat digeneralisasikan pada wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian berbasis studi kasus pada KPP tertentu tetap memiliki nilai akademik dan praktis yang tinggi.

Dari sisi metodologis, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengaruh langsung pemeriksaan pajak atau kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Masih relatif sedikit penelitian yang menguji kedua variabel tersebut secara simultan dalam satu model empiris sehingga hubungan kontribusi masing-masing variabel terhadap penerimaan pajak belum sepenuhnya dapat dijelaskan secara komprehensif.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur di bidang perpajakan, tetapi juga memberikan dasar empiris bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif. Informasi

mengenai variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap penerimaan pajak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan prioritas program kerja Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi baik dari sisi akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai hubungan pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak dalam kerangka *Slippery Slope Framework*. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak demi tercapainya optimalisasi penerimaan negara. Mengingat karakteristik Wajib Pajak di KPP Pratama Sukabumi tergolong sangat heterogen karena mencakup sektor perdagangan, jasa, hingga industri manufaktur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak secara parsial dan simultan. Kontribusi utama artikel ini adalah memberikan verifikasi empiris mengenai instrumen mana yang paling efektif dalam mengamankan penerimaan kas negara di tingkat daerah berdasarkan *Slippery Slope Framework*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal untuk mengidentifikasi derajat hubungan sebab-akibat antar-variabel. Data yang digunakan adalah data sekunder runtunan waktu bulanan (*time series*) selama 5 tahun periode (2020–2024) yang diperoleh secara resmi dari internal KPP Pratama Sukabumi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak (diukur melalui jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP) dan Kepatuhan Wajib Pajak (diukur melalui rasio kepatuhan SPT), sedangkan variabel dependen adalah Penerimaan Pajak (diukur melalui Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukabumi). Populasi dalam studi ini mencakup seluruh Laporan Realisasi Penerimaan Pajak, LHP, dan data rasio kepatuhan SPT KPP Pratama Sukabumi. Teknik pengambilan sampel menerapkan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria ketersediaan data laporan bulanan yang lengkap dari Januari 2020 hingga Desember 2024, sehingga diperoleh total sampel sebanyak 60 pengamatan ($N = 60$ yang berasal dari 12 bulan x 5 tahun pengamatan). Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi data sekunder resmi (Sugiyono, 2023). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F) dan Koefisien Determinasi (R^2) (Sugiyono, 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil


Data sekunder bulanan ($N = 60$) diolah menggunakan SPSS dan menghasilkan ringkasan parameter deskriptif sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak (X1)	2.00	103.00	34.2167	20.41194
Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	5.97	10.26	7.9112	1.74772
Penerimaan Pajak (Y)	Rp49,34 Miliar	Rp152,47 Miliar	Rp84,51 Miliar	Rp25,74 Miliar

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v.31.

Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v.31.

Grafik *Normal P-P Plot* menunjukkan titik-titik data residual menyebar merata di sekitar garis diagonal dan konsisten mengikuti arah garis lurus tersebut. Estimasi model lolos asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.011		
	Pemeriksaan Pajak	.013	.896	1.116
	Kepatuhan Wajib Pajak	.169	.896	1.116

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v.31.

Variabel X₁ dan X₂ memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,896 (TOL > 0,10) dengan nilai VIF sebesar 1,116 (VIF < 10). Disimpulkan tidak terjadi korelasi antar-variabel independen (bebas multikolinearitas).

Uji Autokorelasi


Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.329 ^a	.108	.077	24727805878.230	1.688

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v.31.

Nilai statistik *Durbin-Watson* (DW) yang dihasilkan adalah sebesar 1,688. Nilai ini berada pada rentang batas aman pengujian (1,5 < DW < 2,5), membuktikan tidak terdapat gangguan gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v.31.

Output *Scatterplot* memperlihatkan penyebaran titik-titik data residual secara acak dan tidak membentuk pola geometris tertentu baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Model terbukti bersifat homoskedastisitas.

Persamaan Regresi Linier Berganda

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	48448822386.605	18339268522.832		2.642	.011
	Pemeriksaan Pajak	427420499.157	166621514.809	.339	2.565	.013
	Kepatuhan Wajib Pajak	2709183049.326	1945998926.056	.184	1.392	.169

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v.31.

Berdasarkan hasil pengolahan data koefisien *Unstandardized*, persamaan empiris dapat disusun sebagai berikut:
 $Y = 48.448.822.386,61 + 427.420.499,16 X_1 + 2.709.183.049,33 X_2$

Persamaan di atas mengindikasikan bahwa koefisien arah dari variabel Pemeriksaan Pajak (X₁) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X₂) bernilai positif, yang berarti memiliki hubungan searah dengan Penerimaan Pajak (Y).

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) dan Simultan (Uji F)

Uji t (Parsial)

Hasil estimasi pengujian hipotesis disajikan secara terstruktur pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Hasil Parameter Uji t (Parsial)

Variabel Independen	Koefisien Regresi (b)	Nilai t _{hitung}	Signifikansi (p-value)	Kesimpulan
Konstanta	48.448.822.386,61	2,642	0,011	Signifikan
Pemeriksaan Pajak (X ₁)	427.420.499,16	2,565	0,013	H1 Diterima
Kepatuhan Wajib Pajak (X ₂)	2.709.183.049,33	1,392	0,169	H2 Ditolak

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v.31.

Uji F (Simultan)

Tabel 6 Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	4241324180255497000000.00	2	2120662090127748600000.00	3.468	.038 ^b
	Residual	34853469862430316000000.00	57	6114643835514091000000.00		
	Total	39094794042685810000000.00	59			

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v.31.

Berdasarkan hasil pengujian ANOVA, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 3,468, sedangkan nilai F_{tabel} pada derajat kebebasan df_1 (pembilang) = 2, df_2 (penyebut) = 57 adalah sebesar 3,16. Karena $F_{hitung} = 3,468 > F_{tabel} = 3,16$ dan probabilitas signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$, maka hipotesis ketiga (H3) diterima. Artinya, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan WP secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.329 ^a	.108	.077	24727805878.230

Sumber: Output IBM SPSS Statistics v.31

Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,108. Ini mengindikasikan bahwa variasi variabel Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak memberikan kontribusi penjelasan sebesar 10,8% terhadap fluktuasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Sukabumi. Sebanyak 89,2% sisanya dipengaruhi faktor di luar cakupan model ini.

4. Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan temuan parsial, Pemeriksaan Pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukabumi. Validasi empiris ini mempertegas bahwa peningkatan frekuensi pemeriksaan yang diiringi oleh penerbitan produk hukum LHP terbukti mampu mendongkrak realisasi penerimaan negara secara konkret.

Dalam perspektif *Slippery Slope Framework*, fenomena ini mengonfirmasi berjalannya instrumen kekuatan otoritas (*power of authority*) perpajakan. Ketika KPP Pratama Sukabumi secara konsisten meningkatkan kuantitas dokumen LHP (dari 271 pada tahun 2020 menjadi 566 pada tahun 2024) serta melakukan penegakan hukum melalui peningkatan signifikan Surat Ketetapan Pajak (dari 1.069 SKP menjadi 3.152 SKP), tindakan tersebut berhasil mentransmisikan sinyal pengawasan yang kuat kepada pelaku ekonomi. Intensitas penegakan hukum perpajakan ini secara psikologis meningkatkan persepsi risiko terdeteksinya kecurangan (*detection risk*) di benak wajib pajak. Akibatnya, timbul efek jera (*deterrent effect*) yang memaksa para wajib pajak, terutama pelaku usaha di sektor perdagangan dan industri manufaktur di Sukabumi, untuk memperbaiki pelaporan pajak material mereka agar terhindar dari sanksi administrasi yang lebih berat.

Hasil temuan ini selaras dan memperkuat kajian empiris terdahulu dari Melisa & Nurhayati (2024), Hanifa & Binekas (2023), serta (Teri & Rura, 2023) yang menyatakan pemeriksaan pajak sebagai instrumen krusial dalam mengendalikan kebocoran kas negara. Sebaliknya, hasil analisis penelitian (Dasuki, 2022) dan (Putriani & Noor, 2025) yang menganggap pemeriksaan tidak berdampak signifikan. Kontribusi diferensiasi dalam penelitian di KPP Pratama Sukabumi ini bersumber dari penerapan strategi pemeriksaan berbasis analisis risiko (*risk-based audit*) yang akurat memanfaatkan integrasi data sekunder, sehingga proses penggalian potensi pajak terutang menjadi lebih tepat sasaran.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Temuan empiris yang mengejutkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hubungan tidak signifikan ini mengindikasikan adanya anomali struktural antara aktivitas pelaporan administratif dengan realisasi dana yang masuk ke dalam kas negara.

Jika dianalisis secara kritis menggunakan data tren makro, rasio kepatuhan formal pelaporan SPT tahunan dan bulanan di KPP Pratama Sukabumi sebenarnya mencatatkan lonjakan fantastis dari 86,31% di tahun 2023 menjadi 117,28% di tahun 2024. Namun, mengapa lonjakan dramatis di atas target tersebut tidak memiliki signifikansi statistik terhadap penerimaan secara parsial? Hal ini terjadi karena indikator kepatuhan yang digunakan masih terbatas pada pemenuhan aspek kepatuhan formal (kuantitas pengiriman dokumen SPT), belum menyentuh aspek kepatuhan material (kebenaran substansi nilai nominal rupiah yang disetor). Fenomena di lapangan menunjukkan banyak WP yang taat secara administratif melaporkan SPT tepat waktu, namun status pelaporannya adalah Nihil atau dengan nominal pembayaran yang sangat minim akibat strategi pemanfaatan celah regulasi perpajakan.

Dalam perspektif *Slippery Slope Framework*, kondisi ini mencerminkan bahwa dimensi kepercayaan (*trust in authority*) masyarakat Sukabumi baru terbangun pada level kepatuhan administratif sukarela normatif, belum berkolerasi linear pada komitmen kontribusi finansial yang optimal. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Ischabita Nafisa, 2022) serta (Hanifa & Binekas, 2023), namun menolak kesimpulan dari (Riyadi et al., 2021). Fakta ini

memberikan kontribusi ilmiah berharga bahwa tingginya grafik presentasi kepatuhan formal tidak menjamin keamanan anggaran negara jika tidak diikuti dengan kepatuhan material.

Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Secara Simultan

Meskipun variabel kepatuhan lemah secara parsial, pengujian simultan (uji F) membuktikan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan penerimaan pajak. Kedua instrumen ini merupakan satu kesatuan sistem pemungutan yang saling komplementer. Kepatuhan formal wajib pajak bertindak sebagai fondasi awal penyedia data mentah perpajakan, sedangkan instrumen pemeriksaan pajak bertindak sebagai benteng pengawasan untuk memastikan kebenaran material data perpajakan tersebut. Kombinasi seimbang antara *power* dan *trust* inilah yang mampu mewujudkan optimalisasi penerimaan APBN secara berkelanjutan di KPP Pratama Sukabumi.

Ukuran halaman adalah A4 (210 mm x 297 mm). Margin halaman adalah 25 mm atas-bawah, kiri dan kanan. Ditampilkan dua kolom dengan jarak antar kolom 0.4pt.

4. Kesimpulan

Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi. Intensifikasi kuantitas penerbitan LHP dan SKP berhasil menciptakan efek jera perpajakan yang efektif mengamankan potensi pajak yang belum dilaporkan.

Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi. Tingginya capaian administratif pelaporan formal SPT belum diimbangi dengan kepatuhan material yang mencerminkan setoran nominal pajak yang riil.

Secara Simultan, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi, dengan kontribusi determinasi sebesar 10,8%.

Saran

Bagi KPP Pratama Sukabumi (Praktis): Disarankan agar institusi mempertahankan akurasi pemeriksaan berbasis analisis risiko sektoral. Lebih lanjut, pendekatan edukasi perpajakan harus dievaluasi ulang; fokus pembinaan tidak boleh hanya sekedar mengejar target kuantitas pelaporan SPT (kepatuhan formal), melainkan diarahkan pada validasi kebenaran jumlah nominal setoran pajak (kepatuhan material).

Bagi Peneliti Selanjutnya (Akademis): Mengingat nilai koefisien determinasi (R^2) dalam model ini relatif rendah (10,8%), disarankan bagi peneliti berikutnya untuk memperluas cakupan model regresi dengan mengeksplorasi variabel potensial lain seperti efektivitas tindakan Penagihan Pajak, tingkat sanksi denda administrasi, tingkat Kesadaran Wajib Pajak, serta pemanfaatan teknologi sistem informasi perpajakan (*e-system*).

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada segenap dosen program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, khususnya kepada dosen pembimbing atas kesabaran dan ilmu yang diberikan demi sempurnanya artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada pihak KPP Pratama Sukabumi yang telah memberi izin serta membantu dalam penyediaan data penelitian.

Reference

- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal Of Innovation In Management, Accounting And Business*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.56916/Jimab.V1i2.172>
- Fadhillah, M. B. A., Anggoro, R., & Priyatno, A. M. (2020). Analisis Performa Link Stability Dari Faktor Kecepatan Untuk Dinamisasi Zona Pada Zone Routing Protocol. *Jurnal Rekayasa Elektrika*, 16(3). <https://doi.org/10.17529/Jre.V16i3.16502>
- GNV. (2025). Bank Dunia: 3 Faktor Utama Yang Menghambat Optimalisasi Penerimaan Pajak Di RI.
- Hanifa, D. M., & Binekas, B. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4317–4329.
- Ischabita Nafisa, H. N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak, 2(2), 1–13.
- Melisa, N., & Nurhayati. (2024). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 9(3), 82–94.
- Prasetya, M. R. A., & Priyatno, A. M. (2022). Dice Similarity And TF-IDF For New Student Admissions Chatbot. *RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 1(1), 13–18. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V1i1.5>
- Priyatno, A. M. (2019). The Application Of HAAR Wavelet And Backpropagation For Diabetic Retinopathy Classification Based On Eye Retina Image. *International Journal Of Science, Engineering, And Information Technology*, 3(2), 139–142.
- Priyatno, A. M. (2020). Spammer Detection Based On Account, Tweet, And Community Activity On Twitter. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Informasi*, 13(2), 97–107. <https://doi.org/10.21609/Jiki.V13i2.871>
- Priyatno, A. M., & Firmananda, F. I. (2022). N-Gram Feature For Comparison Of Machine Learning Methods On Sentiment In Financial News Headlines. *RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V1i1.4>
- Priyatno, A. M., Muttaqi, M. M., Syuhada, F., & Arifin, A. Z. (2019). Deteksi Bot Spammer Twitter Berbasis Time Interval Entropy Dan Global Vectors For Word Representations Tweet's Hashtag. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 5(1), 37–46. <https://doi.org/10.26594/Register.V5i1.1382>
- Putriani, A. F., & Noor, A. (2025). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Serta Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Samarinda Ilir Periode 2021–2023). 22(4), 1–8.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfargo, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(2), 57–67. <https://doi.org/10.35838/Jrap.2021.008.02.16>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.11402>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Sanjaya, S., Priyatno, A. M., Yanto, F., & Afrianty, I. (2018). Klasifikasi Diabetik Retinopati Menggunakan Wavelet Haar Dan Backpropagation Neural Network. Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi Dan Industri (SNTIKI-10), 77–84.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian. ALFABETA, CV.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.
- Teri, T. T., & Rura, Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Tangible Journal, 8(1), 19–31. <https://doi.org/10.53654/Tangible.V8i1.312>